



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.35, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Syarat. Tata Cara.  
Karantina. Organisme Pengganggu. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR: 09/Permentan/OT.140/2/2009**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN  
TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME  
PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1/90 telah ditetapkan Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1/90 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembantuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
  8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention* 1951);
  9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Perjanjian Perlindungan Tanaman untuk Wilayah Asia dan Pasifik (*Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region*);

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 tentang Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Memperhatikan : *International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs)* yang diterbitkan oleh *Secretariat of the International Plant Protection Convention*;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau menyebabkan kematian tumbuhan.
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting yang selanjutnya disebut OPTP adalah OPT selain OPTK, yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan karantina tumbuhan.
5. Media Pembawa OPTK dan/atau OPTP yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK dan/atau OPTP.
6. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
7. Benda lain adalah antara lain sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos, pupuk organik, atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.

8. OPTK Golongan I adalah OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan.
9. OPTK Golongan II adalah OPTK yang dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan.
10. Tindakan Karantina Tumbuhan selanjutnya disebut tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
11. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK atau OPTP serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT tersebut.
12. Alat angkut media pembawa adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.
13. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa dari luar negeri.
14. Barang kiriman adalah barang muatan (kargo) atau kiriman pos dari luar negeri yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
15. Barang bawaan adalah barang selain barang kiriman yang dibawa langsung oleh pemilik dari luar negeri, antara lain berupa barang tentengan dan/atau bagasi.
16. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
17. Negara asal adalah negara tempat media pembawa berasal dan/atau negara tempat media pembawa tersebut memperoleh status kesehatannya.
18. Negara Transit adalah negara selain negara asal tempat media pembawa tersebut singgah sementara dan/atau disimpan, dipecah, diubah kemasannya, atau terpapar sehingga kemungkinan dapat terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK sebelum media pembawa tersebut sampai di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

19. *National Plant Protection Organization* yang selanjutnya disebut NPPO adalah organisasi pemerintah suatu negara yang menangani perlindungan tanaman secara nasional.
20. Pemilik media pembawa yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan atau transit media pembawa.
21. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
22. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang di negara asal/ transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT, OPTK, dan/atau OPTP serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
23. Media pembawa yang transit adalah media pembawa yang singgah sementara dan diturunkan dari alat angkut di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebelum media pembawa tersebut sampai di negara tujuan.
24. Wabah atau eksplosif adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat.
25. Negara yang mempunyai risiko tinggi adalah negara yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran OPT.
26. Tindakan pemeriksaan administratif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, kebenaran isi dokumen.
27. Tindakan pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap media pembawa untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya OPTK dan/atau OPTP pada media pembawa yang dilakukan secara visual dan laboratoris.

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan bagi perorangan atau badan hukum dalam memasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Tujuan pengaturan ini untuk mencegah masuknya OPTK dan/atau OPTP serta untuk memberikan kepastian pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Persyaratan karantina tumbuhan;
2. Tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
4. Notifikasi ketidaksesuaian (*Notification of Non Compliance*);
5. Pengakuan dan ekivalensi; dan
6. Pungutan jasa tindakan karantina.

## BAB II

### PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - a. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan/atau negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
  - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Penggunaan sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan/atau negara transit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan model elektronik berlaku, apabila:
  - a. cara penerbitan dan keamanannya telah disetujui oleh Badan Karantina Pertanian;

- b. keterangan yang tercantum di dalam sertifikat kesehatan tumbuhan sesuai dengan model yang ditetapkan oleh *International Plant Protection Convention* (IPPC);
  - c. syarat-syarat penerbitan sesuai dengan ketentuan IPPC; dan
  - d. identitas instansi yang menerbitkan jelas dan mudah dapat dikenali.
- (3) Ketentuan keabsahan sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan/atau negara transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta pelaporan dan penyerahan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Apabila sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak mungkin diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal, terhadap media pembawa dapat dilakukan tindakan karantina.
- (2) Media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil tanaman mati yang sudah mengalami proses pengolahan seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Tambahan

#### Pasal 6

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan kewajiban tambahan.

#### Pasal 7

- (1) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil AROPT dinilai memiliki potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan.

- (2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. persyaratan teknis; dan/atau
  - b. persyaratan kelengkapan dokumen.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan/atau persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

#### Pasal 8

- (1) AROPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap pemasukan media pembawa dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan hasilnya disahkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi Tim AROPT.
- (2) Tim AROPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tatacara pelaksanaan AROPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Perubahan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

### BAB III

## TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA YANG DIMASUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### Bagian Kesatu

#### Tempat Dilakukan Tindakan Karantina

#### Pasal 9

Tindakan karantina dapat dilakukan:

- a. di negara asal; dan/atau
- b. di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan terhadap media pembawa yang tidak dilarang pemasukannya, dan berdasarkan hasil AROPT:

- a. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang terkena tindakan pengasingan dan pengamatan; dan
  - b. dinilai lebih efektif dan efisien dari pada dilakukan di tempat pemasukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti tindakan karantina yang dilaksanakan di tempat pemasukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
  - (3) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh NPPO negara pengirim dan negara penerima, importir, eksportir, dan produsen media pembawa.
  - (4) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap satu kali pemasukan media pembawa.
  - (5) Ketentuan tindakan karantina di negara asal seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
  - (6) Perubahan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

#### Pasal 11

Tindakan karantina di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilakukan:

- a. di tempat pemasukan; dan/atau
- b. di luar tempat pemasukan.

#### Pasal 12

- (1) Tindakan karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilakukan di atas alat angkut dan/atau setelah diturunkan dari alat angkut.
- (2) Tindakan karantina setelah diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar instalasi karantina.
- (3) Tindakan karantina di luar instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain di terminal peti kemas, gudang, atau dermaga.

#### Pasal 13

- (1) Tindakan karantina di luar tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilakukan di dalam instalasi karantina atau di tempat lain di luar instalasi karantina.

- (2) Pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

### Bagian Kedua

### Tindakan Karantina

#### Pasal 14

Berdasarkan laporan pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian menugaskan secara tertulis kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan tindakan karantina.

#### Paragraf 1

#### Pemeriksaan

#### Pasal 15

- (1) Petugas Karantina Tumbuhan setelah menerima tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan kesehatan.

#### Pasal 16

Apabila dari hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) media pembawa masih berada di atas alat angkut, ternyata:

- a. bukan media pembawa, tidak dilakukan tindakan karantina;
- b. merupakan media pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- c. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dilakukan tindakan penolakan;
- d. merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya, dilakukan tindakan penolakan;
- e. dokumen persyaratan tidak lengkap, dilakukan tindakan penahanan;
- f. dokumen persyaratan tidak sah dan/atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan; atau
- g. dokumen persyaratan lengkap, sah, dan benar, dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

### Pasal 17

Tindakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g dilakukan di atas alat angkut, apabila:

- a. media pembawa berasal dari negara atau transit di negara yang tertular wabah;
- b. alat angkut media pembawa berasal dari negara atau transit di negara yang tertular wabah;
- c. media pembawa berasal dari negara atau transit di negara yang mempunyai risiko tinggi; atau
- d. berdasarkan pertimbangan Petugas Karantina Tumbuhan, pemeriksaan media pembawa perlu dilakukan di atas alat angkut.

### Pasal 18

Apabila dari hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) media pembawa sudah diturunkan dari alat angkut, ternyata:

- a. bukan media pembawa, tidak dilakukan tindakan karantina;
- b. merupakan media pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- c. merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya, dilakukan tindakan pemusnahan;
- d. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dilakukan tindakan penolakan;
- e. dokumen persyaratan tidak lengkap, dilakukan tindakan penahanan;
- f. dokumen persyaratan tidak sah dan/atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan; atau
- g. dokumen persyaratan lengkap, sah, dan benar, dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

### Pasal 19

- (1) Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, ternyata:
  - a. tidak bebas dari OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan penolakan;
  - b. tidak bebas dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan perlakuan di atas alat angkut;

- c. bebas dari OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan pembebasan.
- (2) Apabila tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mungkin dilakukan, dilakukan tindakan penolakan terhadap media pembawa.
- (3) Terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) dilarang diturunkan dari alat angkut.

#### Pasal 20

- (1) Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g, ternyata:
  - a. media pembawa tidak bebas dari OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan pemusnahan;
  - b. media pembawa tidak bebas dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan perlakuan;
  - c. bebas dari OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan pembebasan.
- (2) Terhadap media pembawa yang busuk atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
  - a. tindakan pemusnahan seluruhnya, apabila disebabkan oleh OPTK;
  - b. tindakan pemusnahan pada bagian yang busuk atau rusak, apabila tidak disebabkan oleh OPTK.

#### Paragraf 2

#### Penahanan

#### Pasal 21

- (1) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan Pasal 18 huruf e dilakukan untuk mengamankan media pembawa dengan cara penyegelan dan menempatkan di bawah penguasaan dan pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Media pembawa yang dikenakan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan belum atau tidak dapat dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.

### Paragraf 3

#### Pengamatan dan Pengasingan

#### Pasal 22

- (1) Tindakan pengasingan dan pengamatan dilakukan terhadap media pembawa dengan menempatkan di suatu lokasi yang terisolasi sehingga apabila terdapat OPTK tidak menyebar ke lingkungan sekitar.
- (2) Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama waktu tertentu untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi khusus.
- (3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain suhu, iklim, dan ketinggian tempat.

#### Pasal 23

Apabila setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ternyata:

- a. media pembawa tidak bebas dari OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan pemusnahan;
- b. media pembawa tidak bebas dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan perlakuan; atau
- c. bebas dari OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II, dilakukan tindakan pembebasan.

### Paragraf 4

#### Perlakuan

#### Pasal 24

- (1) Tindakan perlakuan dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi.
- (2) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. untuk membebaskan media pembawa dari OPTK golongan II; atau
  - b. dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan.
- (3) Tindakan perlakuan sebagai kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan di negara asal, di atas alat angkut

selama perjalanan, di negara transit, dan/atau setelah tiba di wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 25

Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, ternyata:

- a. tidak dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II dan media pembawa masih berada di atas alat angkut dilakukan tindakan penolakan;
- b. tidak dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II dan media pembawa telah diturunkan dari alat angkut dilakukan tindakan pemusnahan; atau
- c. dapat dibebaskan dari OPTK golongan II dilakukan tindakan pembebasan.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai standar tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

#### Paragraf 5

#### Penolakan

#### Pasal 27

- (1) Tindakan penolakan terhadap media pembawa yang:
  - a. berada di atas alat angkut, dilakukan dengan melarang memasukkan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
  - b. telah diturunkan dari alat angkut, dilakukan dengan mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Berita Acara Penolakan.
- (3) Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan tidak segera mengeluarkan media pembawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemusnahan.

#### Paragraf 6

#### Pemusnahan

#### Pasal 28

- (1) Tindakan pemusnahan terhadap media pembawa dapat dilakukan dengan cara membakar, memanaskan, mengubur, menghancurkan dan/atau cara lain

sehingga media pembawa tidak dimungkinkan menjadi sumber penyebaran OPTK.

- (2) Pelaksanaan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Berita Acara Pemusnahan.
- (3) Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- (4) Ketentuan mengenai pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

#### Paragraf 7

#### Pembebasan

#### Pasal 29

- (1) Tindakan pembebasan dilakukan dengan melepaskan dan/atau membolehkan media pembawa masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media pembawa yang bebas dan/atau dapat dibebaskan dari OPTK Kategori A1, OPTK Kategori A2 dan/atau OPTP.
- (3) Media pembawa yang telah dilakukan tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalulintas bebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diterbitkan Sertifikat Pelepasan.

#### BAB IV

#### TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA YANG DIMASUKKAN KEMBALI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 30

- (1) Pemasukan kembali media pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat terjadi, karena:
  - a. ditolak pemasukannya oleh negara tujuan; atau
  - b. dikembalikan dari negara tujuan.
- (2) Media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain yang digunakan untuk keperluan pameran, perlombaan dan/atau penelitian.

### Pasal 31

- (1) Pemasukan kembali media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, apabila:
  - a. disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Indonesia pada waktu pengeluaran diberlakukan sebagai persyaratan karantina tumbuhan, dilakukan tindakan karantina selain tindakan penahanan dan penolakan,
  - b. tidak disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Indonesia dan negara tujuan mempersyaratkan, dilakukan tindakan pemusnahan;
  - c. tidak disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Negara Indonesia dan negara tujuan tidak mempersyaratkan, dilakukan tindakan karantina selain tindakan penahanan dan penolakan.
- (2) Pemasukan kembali media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan surat keterangan penolakan dari NPPO atau pihak lain di negara tujuan yang disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila pemasukan kembali media pembawa tidak disertai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan tindakan penolakan.

### Pasal 32

Pemasukan kembali media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b apabila:

- a. disertai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Indonesia, dilakukan tindakan karantina dan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai media pembawa pada waktu pengeluaran dapat diberlakukan sebagai persyaratan karantina tumbuhan; atau
- b. tidak disertai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Indonesia, dilakukan tindakan pemusnahan.

## BAB V

### PENGAKUAN, EKIVALENSI DAN NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

### Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Republik Negara Indonesia dapat dilakukan melalui Perjanjian Saling Mengakui (*Mutual Recognition Agreement*) dan Ekivalensi dengan negara asal.

- (2) Syarat dan tatacara pelaksanaan Perjanjian Saling Mengakui dan Ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian

#### Pasal 34

- (1) Notifikasi ketidak sesuaian diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian apabila pemasukan media pembawa dari luar negeri:
  - a. tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan Karantina Tumbuhan; dan/atau
  - b. media pembawa dikenakan tindakan perlakuan, penolakan dan/atau pemusnahan.
- (2) Notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada NPPO di negara asal media pembawa.

### BAB VI

#### PUNGUTAN JASA TINDAKAN KARANTINA

#### Pasal 35

- (1) Pemilik media pembawa atau kuasanya wajib membayar pungutan jasa tindakan karantina.
- (2) Pungutan jasa tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.
- (3) Besarnya pungutan jasa tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa yang sedang berlangsung sebelum ditetapkan Peraturan ini, diselesaikan dengan mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1/90 tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1/90 tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2009  
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 09/Permentan/OT.140/2/2009

TANGGAL : 6 Februari 2009

## A. SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DARI NEGARA ASAL DAN NEGARA TRANSIT

Sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal dan Negara transit khusus untuk tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, dengan ketentuan:

1. Berupa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (NPPO) di negara asal apabila:
  - a. Tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara tempat produksi (ditanam).
  - b. Tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah sementara di negara transit dan tidak disimpan, tidak dipecah, tidak dirubah kemasannya, sehingga tidak mungkin terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK selama transit.
2. Berupa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan untuk Reekspor (*Phytosanitary Certificate for Re-Export*) dari negara transit dan dilampiri Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara asal, baik asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh NPPO negara transit apabila tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah sementara di negara transit dan disimpan, dipecah serta dirubah kemasannya, namun identitas asal komoditas tersebut masih dapat diketahui dan masih dimungkinkan terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK di negara transit.
3. Berupa sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara transit apabila tumbuhan dan atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah di negara transit dan disimpan, dipecah, dirubah kemasannya, sehingga asal-usul komoditas dan status kesehatannya tidak dapat diketahui.
4. Model *Phytosanitary Certificate* dan *Phytosanitary Certificate for Re-Export* sesuai dengan lampiran naskah Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*).
5. *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (NPPO) di negara asal atau negara transit sebelum dinaikkan ke atas alat angkut.
6. *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* dianggap tidak sah apabila:
  - a. diterbitkan bukan oleh pejabat dan atau institusi yang berwenang di negara asal dan/atau negara transit.
  - b. informasi yang dibutuhkan mengenai komoditas tersebut tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas maksudnya dan atau/tidak konsisten.
  - c. masa berlakunya sudah kadaluwarsa paling lama 90 hari sejak diterbitkan.
  - d. diterbitkan setelah komoditas dikirim/ dikapalkan dari negara asal maupun dari negara transit atau telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- e. ada perbaikan atas kesalahan penulisan yang tidak diparaf oleh pejabat dan tidak diterakan stempel koreksi instansi yang berwenang.
- f. dalam keadaan rusak dan tidak terbaca;
- g. dalam bentuk copy yang tidak dilegalisir oleh pejabat dan atau institusi yang berwenang.

## B. PELAPORAN DAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA

Pelaporan dan penyerahan media pembawa kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

1. Pelaporan dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1.1 Pelaporan secara tertulis sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam Peraturan tersendiri dan disampaikan secara langsung, facsimile, atau email.
  - 1.2 Pelaporan dengan menggunakan dokumen elektronik dilakukan setelah Pengguna jasa terdaftar dan diakui dalam database Badan Karantina Pertanian
  - 1.3 Batas Waktu Pelaporan, terhadap:
    - 1.3.1 media pembawa yang pemasukannya dikenakan pengasingan dan pengamatan, dilakukan oleh Pemilik paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan.
    - 1.3.2 media pembawa yang tidak dikenakan pengasingan dan pengamatan dilakukan oleh Pemilik pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;
    - 1.3.3 barang bawaan, dilakukan oleh Pemilik pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;
    - 1.3.4 kiriman pos, dilakukan oleh Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari Petugas Pos.
2. Penyerahan media pembawa dilakukan pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, terhadap:
  - 2.1 barang muatan dan barang bawaan dilakukan oleh pemilik
  - 2.2 kiriman pos dilakukan oleh petugas pos.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR : 09/Permentan/OT.140/2/2009  
 TANGGAL : 6 Februari 2009

MEDIA PEMBAWA BERUPA HASIL TANAMAN MATI  
 YANG SUDAH MENGALAMI PROSES PENGOLAHAN

NO	MEDIA PEMBAWA
1.	Bagian tanaman dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau pajangan, kering, dicelup, dikelantang diresapi, atau dikerjakan secara lain
2.	Sayuran yang difermentasi sehingga terjadi perubahan kimia disebabkan oleh enzim mikroorganisme (bakteri, jamur atau ragi)
3.	Buah dan sayuran beku (frozen fruits and vegetables) ditempatkan pada <i>cold storage</i> dengan suhu antara -18°C sampai dengan -12°C.
4.	Malt, Pati ( <i>starch, gluten</i> )
5.	Sayuran dan buah-buahan yang diawetkan sementara (misalnya dengan gas belerang dioksida, air garam, air belerang atau larutan pengawet lainnya), tidak cocok untuk dikonsumsi langsung
6.	Sayuran kering, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut
7.	Umbi-umbian yang mengandung banyak pati atau inulin, dingin, beku atau kering, dalam bentuk irisan atau dalam bentuk pelet
8.	Kopi, sekam dan kulit kopi, pengganti kopi yang digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak
9.	Bagian tanaman yang dihancurkan atau ditumbuk
10.	Butir sereal yang dikuliti, digiling, dipipihkan, dikikis, diiris, dipecah atau ditumbuk
11.	Bagian tanaman yang digunakan dalam pembuatan wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan lain, kering baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk
12.	Bahan nabati dari jenis yang dipakai untuk anyaman dibersihkan, dikelantang, atau dicelup

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

## LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 09/Permentan/OT.140/2/2009

TANGGAL : 6 Februari 2009

TATACARA PELAKSANAAN  
ANALISIS RISIKO ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (AROPT)

## A. PENYUSUNAN AROPT

Pencegahan masuknya OPT/OPTK melalui pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan dengan menetapkan persyaratan teknis terhadap pemasukan media pembawa tersebut berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh suatu OPT melalui Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).

Dalam penyusunan AROPT diperlukan informasi-informasi penting terkait dengan status komoditas yang akan diimpor, data serangan dan daerah sebar OPT pada suatu komoditas di negara asalnya. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui Lembaga atau Organisasi Perlindungan Tanaman (NPPO) negara asal komoditas atau dari sumber-sumber lain yang kredibel. Bagi Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarannya, merupakan sumber informasi penting yang tidak boleh diabaikan. Daftar OPT yang sudah terdapat di Indonesia (*pest list*) pada tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura juga sangat diperlukan.

Dengan demikian AROPT merupakan metode yang sangat penting di dalam menentukan status suatu OPT dan menentukan persyaratan maupun tata cara pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan yang harus dilakukan bagi importasi komoditas pertanian yang memiliki risiko membawa suatu OPT/OPTK.

## Pengertian Umum

- a. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Komoditas adalah jenis tumbuhan, hasil tumbuhan, atau bahan lain yang dipindahkan/diangkut dari suatu tempat ke tempat lain untuk perdagangan atau tujuan lain.
- c. Area Bebas OPT adalah suatu area yang tidak terjangkau OPT tertentu yang didukung bukti-bukti ilmiah yang layak, dan berada dalam pengendalian resmi oleh pemerintah.
- d. Tempat Produksi *Bebas OPT* adalah suatu tempat produksi yang tidak terjangkau OPT tertentu yang didukung oleh bukti ilmiah yang layak dan berada dalam pengendalian resmi untuk periode yang ditentukan.
- e. Penilaian Risiko OPT adalah penilaian terhadap peluang masuknya dan penyebaran OPT serta konsekuensi yang berkaitan dengan potensi ekonomi.
- f. Pengelolaan Risiko OPT adalah penentuan pilihan-pilihan pengelolaan risiko OPT untuk menghilangkan atau mengurangi masuknya, menetapkannya, dan menyebarnya OPT ke suatu area baru.
- g. Karantina Pasca Masuk adalah tindakan karantina yang dilakukan terhadap suatu barang kiriman setelah masuk.

- h. Tindakan Karantina Tumbuhan di Negara Asal adalah tindakan sertifikasi dan/atau kliren yang dilaksanakan di negara asal di bawah pengawasan/supervise petugas NPPO negara tujuan.
- i. Pelarangan adalah peraturan *phytosanitari* yang melarang pemasukan atau perpindahan/pengangkutan komoditas atau OPT tertentu.

**B. SISTEMATIKA PENULISAN DAN POKOK BAHASAN DALAM PENYUSUNAN AROPT**  
Draf AROPT sebaiknya dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang.

Memuat hal-hal yang mendasari penyusunan AROPT (ISPM, dll), nilai ekonomis komoditas yang akan dimpor (di Indonesia), status komoditas di negara asal dan di negara tujuan, dan legalitas pembuatan AROPT (SK penunjukan).

b. Tujuan.

Menentukan status suatu OPT berpotensi sebagai OPTK dikaitkan dengan tujuan pemasukan komoditas, dan menetapkan manajemen risiko pemasukan komoditas.

c. Dasar Hukum.

Mencantumkan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan AROPT, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permantan/OT.140/10/2006 tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
5. ISPMs Nomor 2 tentang Pedoman Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (*Guidelines for pest risk analysis*);
6. ISPM Nomor 11 tentang Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Untuk Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, termasuk Analisis Risiko Lingkungan dan Organisme Hasil Rekayasa Genetika (*Pest risk analysis for quarantine pests, including analysis of environmental risks and living modified organisms*);
7. Petunjuk Teknis Penyusunan AROPT.

d. Definisi/Istilah.

Jelaskan deskripsi atau definisi dari istilah-istilah penting yang digunakan. Definisi berkenaan dengan perkarantinaan hendaknya mengacu kepada ISPM # 5.

## BAB II INISIASI

Tujuan dari tahap inisiasi adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan status suatu OPT yang memiliki kemungkinan terbawa oleh media pembawa dari negara asalnya. Inisiasi terhadap pemasukan media pembawa dilakukan apabila:

- a. belum pernah dilakukan AROPT terhadap media pembawa yang akan diimpor (importasi pertama kali);
- b. importasi media pembawa yang sama namun berasal dari negara yang berbeda;
- c. importasi dari negara yang sama namun media pembawa berbeda;
- d. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
- e. ditemukan infestasi atau *outbreak*/peledakan populasi OPT baru di negara asal atau di Indonesia;
- f. adanya intersepsi OPT baru pada komoditi impor di tempat pemasukan;
- g. diketahui adanya resiko OPT baru dari hasil penelitian;
- h. suatu OPT terintroduksi ke suatu negara lain dari negara pengekspor;
- i. suatu OPT dilaporkan menjadi lebih merusak di suatu area di luar daerah asalnya;
- j. OPT tertentu sering ditemukan pada suatu komoditi;
- k. permintaan impor terhadap suatu organisme, yang berpotensi menjadi OPT;
- l. suatu organisme teridentifikasi sebagai vektor dari OPT lainnya, yang tidak diketahui sebelumnya;
- m. Organisme Hasil Rekayasa Genetik (OHRG) atau *Genetic Modified Organism* (GMO) yang berpotensi menjadi OPT.

### 2.1. Proses inisiasi

Proses inisiasi merupakan tahap pendahuluan penyusunan AROPT dengan maksud untuk menentukan jenis OPT serta potensi/peluang terbawa masuk melalui media pembawa yang akan diimpor. Tahapan yang dimaksud antara lain:

- a. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan data OPT yang dilaporkan telah terdapat di negara asal, yaitu OPT yang dapat menyerang media pembawa yang akan diimpor.
- b. Tahap kedua adalah melakukan pengumpulan data OPT yang dilaporkan telah terdapat di wilayah Republik Indonesia yang dapat menyerang media pembawa yang akan diimpor.
- c. Data yang diperoleh dari tahap pertama dan kedua selanjutnya dibuat matrik sanding.
- d. Dari hasil matrik sanding tersebut selanjutnya dilakukan penetapan jenis OPT apa saja yang belum terdapat di wilayah Republik Indonesia. OPT yang masuk kriteria penilaian adalah OPT yang berada di area AROPT (negara asal) tetapi tidak ada di wilayah Indonesia, atau sudah ada tetapi penyebarannya masih terbatas.
- e. Mengidentifikasi jenis OPT yang sudah ditetapkan pada nomor (d) apakah sudah terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006, yaitu OPT yang ditetapkan sebagai OPTK. Status OPT berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah jenis-jenis OPT yang secara resmi oleh Pemerintah dinyatakan sebagai OPTK. Sebagai contoh adalah Daftar OPTK A1 dan A2 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian.

- f. Jenis OPT yang belum terdapat di wilayah Republik Indonesia dan tidak tercantum dalam Lampiran SK Mentan Nomor 38/Kpts/HK.060/1/20063, dikaji apakah memenuhi kriteria sebagai OPTK dan berpotensi/berpeluang terbawa melalui media pembawa yang akan diimpor.

Dalam menetapkan potensi terbawa masuk OPT melalui media pembawa yang akan dimasukkan, perlu diperhatikan adalah:

- a. Nama media pembawa (jika memungkinkan sampai pada tingkat varietas).
- b. Bentuk dari media pembawa (stek, biji, planlet, serbuk sari, stum, kultur jaringan, tanaman, akar, daun, umbi dan bagian tanaman lainnya).
- c. Jumlah dan tujuan pemasukan.
- d. Lokasi pertanaman di negara asal dan lokasi tujuan.
- e. Aspek biologi dari OPT tersebut (kemungkinan kontaminasi, kemampuan bertahan, tingkat kesulitan dalam mendeteksi dan lain sebagainya).
- f. Frekuensi pemasukan dihubungkan dengan jumlah petugas yang ada di tempat pemasukan).

## 2.2. Kesimpulan Inisiasi

Kesimpulan dari tahap inisiasi adalah:

- a. Jenis-jenis OPTK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006.
- b. Jenis-jenis OPT yang berpotensi/berpeluang terbawa melalui media pembawa yang akan diimpor.
- c. Kedua jenis OPT tersebut (a dan b) dikaji pada tahap berikutnya, yaitu tahap Penilaian Risiko.

## BAB III PENILAIAN RISIKO

### 3.1 Kategorisasi/Penggolongan OPT.

Kategorisasi OPT dilakukan melalui proses pengujian terhadap semua OPT yang informasinya telah dihimpun berdasarkan kriteria tertentu untuk dapat ditentukan sebagai OPTK sesuai dengan definisinya, mencakup antara lain:

- a. Identitas OPT (Klasifikasi dan tata nama).
- b. Identitas OPT adalah penggolongan OPT berdasarkan

klasifikasi ilmiah:

- Untuk bakteri, cendawan, nematoda, dan serangga meliputi: *kingdom*, *filum*, klas, ordo, *famili*, *genus*, *spesies*.
- Sedangkan untuk virus meliputi: *famili*, *genus*, *spesies*.

### 3.2 Penilaian OPT

Penilaian dilakukan terhadap setiap individu OPT yang berpotensi sebagai OPTK dan dibagi kedalam 8 kriteria yang akan dinilai. Informasi tentang 8 kriteria untuk masing-masing OPT yang akan dinilai, dapat diperoleh dari referensi ilmiah yang tersedia. Apabila informasi sulit diperoleh, maka penilaian dapat

dilakukan dengan menganalogikan pada kasus serupa, atau mempergunakan informasi ilmiah lain yang secara logika dibenarkan.

Delapan kriteria penilaian yang dimaksud adalah:

### 3.2.1 Kemampuan reproduksi dan dispersi (penyebaran) (M).

Faktor yang dinilai:

#### 1). Penyebaran secara pasif

Kategori penilaian:

- Disebarkan oleh faktor abiotik: angin, air, alsintan, alat angkut, tanah atau media pertumbuhan lainnya dan bahan pembungkus;
- Disebarkan oleh faktor biotik: benih, bagian tanaman untuk tujuan perbanyakan, vektor yang ada di Indonesia (serangga, cendawan dan nematoda), manusia dan hewan.

#### 2). Penyebaran secara aktif (terbang, loncat, dll).

Pergerakan OPT secara aktif menginfeksi atau menyerang tanaman inangnya.

### 3.2.2 Tingkat kesulitan membebaskan media pembawa dari OPT (P)

Kategori penilaian:

- Dapat dibebaskan .
- Tidak dapat dibebaskan.

### 3.2.3 Dampak secara ekonomi dan sosial (Ek)

Kategori penilaian:

- nilai penting ekonomis dari komoditas yang akan diimpor dan tanaman inang berpotensi (*potential hosts*);
- mengurangi hasil tanaman inang, mortalitas tanaman dan sebagai vektor patogen lain;
- mengurangi nilai komoditas (mengurangi harga produksi, harga pasar atau keduanya);
- kehilangan pasar atau kerugian pasar;
- kehilangan lapangan kerja;
- besarnya biaya pengendalian.

### 3.2.4 Kemampuan bertahan hidup (B)

Kategori penilaian:

- Memiliki struktur bertahan (antara lain: *sklerotia*, *klamidosopra*, spora seksual, spora bakteri, sista, telur serangga hama, pupa, biji, *miselium resisten*).
- Bersifat saprofit fakultatif (tanah, sisa tanaman, media lain).
- Memiliki inang lain (*alternative host*) dan inang antara (*alternate host*) di area AROPT.
- Bertahan dalam tubuh vektor atau bertahan dalam saluran pencernaan ternak.
- Bersifat laten pada benih (biji/bibit) atau tanaman.

## 3.2.5 Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT (L)

Kategori penilaian:

- Lingkungan biotik: musuh alami, tanaman inang;
- Lingkungan abiotik: suhu, kelembaban relatif (RH), cahaya, curah hujan, angin, iklim, altitude dan latitude, kondisi tanah (fisik dan kimia).

## 3.2.6 Inang potensial yang ada di Indonesia (I)

Inang utama, Inang sekunder, dan Inang liar OPT yang terdapat di Indonesia.

3.2.7 Tingkat kesulitan eradikasi pasca masuk (*incursion*) (Er)

Kategori penilaian:

- Tidak dapat dieradikasi.
- Dapat dieradikasi akan tetapi sulit.
- Mudah dilakukan eradikasi.

## 3.2.8 Kemampuan deteksi (D)

Kategori penilaian:

- Belum tetapi terbatas dalam sarana dan prasarana;
- Mampu melakukan deteksi;
- Mampu melakukan deteksi.

## 3.3. Potensi untuk masuk, menetap dan menyebar

Potensi untuk masuk, menetap dan menyebar didasarkan atas hasil penilaian dari faktor-faktor yang dimiliki oleh setiap individu OPTK sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor yang berpengaruh dalam penilaian, kategori penilaian dan skoring

No.	Faktor yang berpengaruh	Kategori penilaian	Skor	Uraian
1.	Kemampuan Reproduksi dan Dispersi/menyebar (M) a. Menyebar secara pasif b. Menyebar secara aktif (terbang, loncat, dll.)	a. Disebarkan oleh _ngina abiotik: _ngina, air, alsintan, alat angkut, tanah dan media pertumbuhan lainnya, bahan pembungkus	3	Bila penyebaran melalui benih (bagian tanaman untuk bahan perbanyakan), _ngina, air, tanah, vector, (serangga, nematode, cendawan) dan dapat menyebar secara aktif
		b. Disebarkan oleh _ngina _ngina; benih, bagian tanaman untuk tujuan perbanyakan, _ngina (serangga, nematode, cendawan), manusia dan hewan	2	Bila disebarkan oleh manusia, hewan dan media pertumbuhan
			1	Bila disebarkan oleh alsintan, alat angkut, bahan pembungkus
2.	Tingkat kesulitan membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK (P)	a. Tidak dapat dibebaskan	3	Tidak dapat dibebaskan
		b. Dapat dibebaskan	2	Hanya dapat dibebaskan dengan lebih dari 1 jenis perlakuan/sulit dibebaskan
			1	Dapat dibebaskan dengan 1 jenis perlakuan/mudah dibebaskan

3.	Dampak Ekonomi dan sosial (EK)	a. Nilai ekonomi komoditi yang akan diimpor b. Mengurangi hasil tanaman inang, kematian dan sebagai vektor c. Mengurangi nilai komoditi (harga produksi, harga pasar atau keduanya) d. Kehilangan pasar atau kerugian pasar e. Kehilangan lapangan kerja	3	Bila memenuhi 3-5 kategori penilaian
			2	Bila memenuhi 2 kategori penilaian
			1	Bila memenuhi 1 kategori penilaian
4.	Kemampuan bertahan hidup (B)	a. Memiliki struktur bertahan (sklerotium, klamidospora, spora seksual, spora bakteri, sista, telur serangga hama, pupa, biji, miselium seristen, dll.) b. Bersifat saprofit fakultatif (tanah, sisa tanaman, media lainnya) c. Memiliki inang alternatif (alternative hosts) dan inang antara (alternate hosts) d. Bertahan pada tubuh vektor, atau di dalam saluran pencernaan hewan e. Bersifat laten pada benih (biji/bibit) atau pada tanaman	3	Bila memenuhi 3-5 kategori penilaian
			2	Bila memenuhi 2 kategori penilaian
			1	Bila memenuhi 1 kategori penilaian
5.	Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT (L)	a. Lingkungan biotik: musuh alami, tanaman inang, dll. b. Lingkungan abiotik: suhu, kelembaban relatif, cahaya, curah hujan, angin, iklim, altitude, latitude, kondisi tanah (fisik dan kimia)	3	Sesuai dengan kondisi lingkungan biotik dan abiotik di seluruh area pertanaman di Indonesia
			2	Sesuai dengan kondisi lingkungan biotik dan abiotik di sebagian area pertanaman di Indonesia
			1	Tidak sesuai dengan kondisi lingkungan biotik dan abiotik di area pertanaman di Indonesia
6.	Ketersediaan inang potensial di Indonesia (I)	Inang utama, inang sekunder dan inang liar	3	Menyerang 2 atau lebih species dalam 2 atau lebih famili tumbuhan
			2	Menyerang 2 atau lebih genus dalam 1 famili tumbuhan
			1	Menyerang 1 species atau beberapa species dalam 1 genus
7.	Tingkat kesulitan eradikasi/incursion (Er)	a. Tidak dapat dieradikasi b. Sulit dilakukan eradikasi c. Eradikasi mudah dilakukan	3	Tidak dapat dieradikasi
			2	Eradikasi sulit dilakukan
			1	Eradikasi mudah dilakukan
8.	Kemampuan deteksi OPT (D)	a. Belum mampu melakukan deteksi b. Mampu tetapi terbatas dalam sarana dan prasarana c. Mampu melakukan deteksi	3	Belum mampu melakukan deteksi
			2	Mampu tetapi terbatas dalam sarana dan prasarana
			1	Mampu melakukan deteksi

Hasil skoring dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Risiko Rendah.

Risiko OPT dikategorikan rendah apabila nilai hasil skoring 8-12 dan tidak mempunyai skor 3 untuk faktor 1 dan 2

b. Risiko Sedang.

Risiko OPT dikategorikan sedang apabila nilai hasil skoring 13-17 dan tidak mempunyai skor 3 untuk faktor 1 dan 2

c. Risiko Tinggi.

Risiko OPT dikategorikan tinggi apabila nilai hasil skoring 18-23 atau mempunyai skor 3 untuk faktor 1 dan 2

### 3.4 Kesimpulan Penilaian Risiko

Kesimpulan dari hasil penilaian risiko adalah:

- Pernyataan yang menegaskan bahwa suatu OPT tidak berpotensi sebagai OPTK.
- Pernyataan yang menegaskan bahwa suatu OPT berpotensi sebagai OPTK sehingga diperlukan suatu cara untuk mengelola risiko. OPT yang berpotensi sebagai OPTK selanjutnya diteruskan pada tahap berikutnya, yaitu tahap Pengelolaan Risiko.

## BAB IV PENGELOLAAN RISIKO

Hasil penilaian risiko dilanjutkan dengan tahap pengelolaan risiko, yaitu penentuan persyaratan teknis atau tindakan yang akan dilakukan terhadap importasi suatu media pembawa. Berhubung kriteria *zero-risk* sangat sulit ditentukan, maka pengelolaan risiko diarahkan untuk mencapai tingkat keamanan yang diperlukan didasarkan pada alasan-alasan ilmiah, sehingga diperoleh solusi dalam mengelola risiko, dengan telah mempertimbangkan sumber daya yang jumlahnya terbatas.

Pengelolaan risiko adalah proses identifikasi dan evaluasi efektivitas cara untuk mengatasi risiko, berupa opsi yang paling tepat untuk mencapai tingkat aman yang diperlukan. Tindakan ini dilakukan terhadap media pembawa yang merupakan inang OPTK di negara asalnya dan di negara tujuan. Tindakan yang akan dilakukan terhadap media pembawa di tempat asalnya maupun di negara tujuan agar benar-benar tepat, sehingga tidak berpotensi menjadi penghambat perdagangan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem perdagangan bebas.

### 4.1 Persyaratan dan tindakan yang harus dilakukan, sebagai berikut

#### 4.1.1 Risiko Rendah

a. Di Negara Asal

- Disertai dengan Phytosanitary Certificate.
- Media pembawa bebas dari tanah, kompos, dan kotoran lainnya.
- Media pembawa dikemas menggunakan kemasan yang menjamin tidak akan terjadi re-infestasi OPT/K.

b. Di Indonesia

- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan;
- Dikenakan tindakan pemeriksaan (metode pengujian yang valid)
- Dikenakan tindakan perlakuan; atau
- Dikenakan tindakan penolakan; atau
- Dikenakan tindakan penahanan; atau
- Dikenakan tindakan pemusnahan; atau
- Dikenakan tindakan pembebasan.

4.1.2 Risiko Sedang

a. Di Negara Asal

- Disertai dengan *Phytosanitary Certificate*;
- Dilengkapi dengan hasil pengujian kesehatan benih yang menggunakan metode pengujian yang valid;
- Media pembawa berasal dari *Area of Low Pest Prevalence* (ALPP) atau tempat produksi yang bebas dari OPTK (PFPS);
- Media pembawa harus berasal dari produsen yang teregistrasi;
- Media pembawa diberi perlakuan;
- Media pembawa bebas dari tanah, kompos, dan kotoran lainnya;
- Media pembawa dikemas menggunakan kemasan yang menjamin tidak akan terjadi re-infestasi OPT/OPTK;
- Tindakan pemeriksaan Karantina Tumbuhan di negara asal (opsional);
- *Pre Clearance Inspection* (Penilaian status fitosanitari sumber produksi) (opsional).

b. Di Indonesia

- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina Tumbuhan;
- Dikenakan tindakan pemeriksaan atau (Metode pengujian yang valid);
- Dikenakan tindakan perlakuan; atau
- Dikenakan tindakan penolakan; atau
- Dikenakan tindakan penahanan; atau
- Dikenakan tindakan pemusnahan; atau
- Dikenakan tindakan pembebasan.

#### 4.1.3 Risiko Tinggi

##### a. Di Negara Asal

- Disertai dengan *Phytosanitary Certificate*;
- Dilengkapi dengan hasil pengujian kesehatan benih yang menggunakan metode pengujian yang valid;
- Media pembawa berasal dari Area yang bebas OPTK (PFA) atau tempat produksi yang bebas dari OPTK (PFPS);
- Media pembawa harus berasal dari Produsen yang teregistrasi;
- Media pembawa diberi perlakuan;
- Media pembawa bebas dari tanah, kompos, dan kotoran lainnya;
- Volume pemasukan media pembawa dibatasi sesuai dengan kemampuan dalam melakukan deteksi dan pengelolaan risiko OPTK;
- Media pembawa dikemas menggunakan kemasan yang menjamin tidak akan terjadi re-infestasi OPT/OPTK;
- Tindakan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan di negara asal;
- *Pre Clearance Inspection* ( Penilaian status fitosanitari sumber produksi);
- Dikenakan tindakan pelarangan.

##### b. Tindakan di Negara Ketiga (karantina antara)

Melalui karantina antara di negara ke-tiga, observasi media pembawa, penggantian kemasan, perlakuan ulang dan tindakan lain yang diperlukan.

##### c. Di Indonesia

- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan;
- Dikenakan tindakan pemeriksaan (Metode pengujian yang valid);
- Dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- Dikenakan tindakan perlakuan; atau
- Dikenakan tindakan penolakan; atau
- Dikenakan tindakan penahanan; atau
- Dikenakan tindakan pemusnahan; atau
- Dikenakan tindakan pembebasan.

#### 4.2 Kesimpulan Pengelolaan Risiko

Tahap akhir dari penyusunan pengelolaan risiko adalah suatu kesimpulan yang berisikan tentang tindakan maupun persyaratan karantina yang akan direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam kegiatan importasi media pembawa. Apabila di dalam satu media pembawa terdapat lebih dari satu

kategori risiko, maka kesimpulan pengelolaan risiko yang diambil berdasarkan risiko tertinggi.

## BAB V. KESIMPULAN

Tuliskan ringkasan kesimpulan dari setiap tahapan AROPT dimulai dari inisiasi, penilaian risiko hingga pengelolaan risiko untuk mendukung pentingnya AROPT dilakukan.

## BAB VI. REKOMENDASI

Rekomendasi merupakan keputusan akhir yang harus diambil berkaitan dengan penentuan persyaratan teknis maupun tindakan karantina yang harus dilakukan dalam importasi suatu media pembawa. Persyaratan dan tindakan karantina yang dilakukan adalah upaya memperkecil risiko kemungkinan terbawanya suatu OPTK melalui media pembawa. Persyaratan teknis atau tindakan karantina tumbuhan dapat berupa opsi-opsi, yaitu persyaratan maupun tindakan yang akan dilakukan di negara asal, di negara ketiga maupun di negara tujuan. Termasuk dalam usulan rekomendasi adalah pembatasan jumlah importasi dan pembatasan area distribusi apabila hal tersebut dipandang perlu.

Rekomendasi sebaiknya diuraikan dengan kalimat dan jangan berupa Tabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Cantumkan semua bahan bacaan (referensi) dan sumber informasi yang digunakan. Informasi yang digunakan termasuk hasil wawancara (*personal communication*) dari para pakar, peneliti, praktisi, teknisi dan lain sebagainya.

Laporan ditulis dalam huruf Arial berukuran 12, jarak antar baris/spasi 1,5, menggunakan kertas berukuran A4 dengan batas pinggir (margin) atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm, sedangkan pinggir kiri 4 cm.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian antara lain:

### 1.3.1 Cover depan.

Berisi judul, nama penyusun draft AROPT, nama institusi dan tahun penyusunan. Cantumkan gambar tanaman/media pembawa yang di AROPT (bila memungkinkan). Cover berwarna putih dan sebaiknya dilaminating.

### 1.3.2 Abstrak.

Berisi ringkasan isi AROPT dimulai dari proses inisiasi, penilaian risiko, pengelolaan risiko, serta persyaratan atau tindakan karantina yang direkomendasikan. Ditulis dalam 1 paragraf, jarak antar baris 1 spasi. Abstrak sebaiknya tidak lebih dari 1 halaman.

### 1.3.3 Halaman judul (hanya pencantuman judul).

### 1.3.4 Kata Pengantar (d disesuaikan).

### 1.3.5 Daftar Isi (d disesuaikan).

### 1.3.6 Daftar Tabel.

Tuliskan judul masing-masing Tabel secara berurutan (apabila terdapat lebih dari satu Tabel).

### 1.3.7 Daftar Gambar.

Tuliskan judul/nama gambar secara berurutan (Apabila terdapat lebih dari satu gambar). Gambar sebaiknya diletakkan pada bagian yang dituliskan atau diterangkan sehingga akan memperjelas informasi yang disampaikan.

### 1.3.8 Daftar Lampiran. Tuliskan judul Lampiran secara berurutan.

#### Daftar Singkatan

Beberapa istilah teknik seringkali digunakan dalam penulisan AROPT dan kadang-kadang terdiri dari jumlah kata yang cukup banyak. Untuk mempermudah maka dapat digunakan singkatan atau kependekan dari istilah tersebut. Namun demikian singkatan-singkatan yang tidak umum digunakan agar dibuat penjelasan atau keterangannya.

PC : Phytosanitary Certificate  
SHT : Seed Health Testing  
RSP : Registered Seed Producer  
FS : Free Soil  
QT : Quarantine Treatment  
PFPS : Pest Free Production Site  
PFA : Pest Free Area  
ALPP : Area of Low Pest Prevalence

## C. DOKUMENTASI

Proses penyusunan AROPT agar didokumentasikan dengan baik, dengan maksud untuk mempermudah apabila sewaktu-waktu diperlukan peninjauan ulang (review), atau akan sangat membantu apabila dikemudian hari terjadi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaannya. Dokumen yang dimaksud dapat berupa hard copy maupun soft copy dari keseluruhan proses AROPT berikut data-data ilmiah/referensi yang telah digunakan.

## D. KOMUNIKASI

Sebelum AROPT diaplikasikan bagi pemasukan suatu media pembawa ke Indonesia, maka draf AROPT agar disampaikan kepada NPPO negara asal media pembawa sebelum kegiatan importasi dilakukan. Hal tersebut dipandang perlu untuk memberi kesempatan kepada negara pengekspor melakukan kajian terhadap draf AROPT sekaligus untuk mendapat masukan, sanggahan atau persetujuan dari persyaratan teknis atau tindakan karantina yang harus dipenuhi, sehingga pada saat importasi berlangsung tidak akan muncul permasalahan yang semestinya tidak perlu terjadi.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

## LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 09/Permentan/OT.140/2/2009

TANGGAL : 6 Februari 2009

## TATACARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI NEGARA ASAL TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK) KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## I. PERMOHONAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI NEGARA ASAL

1. Pemilik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dapat melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa di negara asal yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.
2. Permohonan tindakan karantina di negara asal memuat informasi antara lain tentang:
  - a. Nama umum, nama ilmiah, jenis dan varietas, bentuk, jumlah media pembawa.
  - b. Deskripsi media pembawa.
  - c. Nama dan alamat pengirim, penerima dan produsen media pembawa.
  - d. Bentuk, jenis, dan tanda/merk pembungkus.
  - e. Negara asal dan pelabuhan pengiriman.
  - f. Tempat pemasukan dan tujuan pemasukan.
  - g. Area dan/atau tempat produksi media pembawa.
  - h. Rencana lokasi penanaman khusus untuk benih.
  - i. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Tumbuhan hanya dapat menyetujui permohonan tindakan karantina dilakukan di negara asal apabila:
  - a. berdasarkan hasil AROPT, ternyata di tempat pemasukan di Indonesia tidak mungkin dilaksanakan tindakan karantina tumbuhan, antara lain karena sarana dan bahan, serta teknik dan metoda yang tidak memadai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK sasaran.
  - b. berdasarkan pertimbangan biaya, kerugian ekonomis yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa tersebut akan lebih murah apabila tindakan karantina dilakukan di negara asal daripada di tempat pemasukan.
  - c. Disetujui oleh NPPO negara asal.
4. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tindakan karantina dilakukan di negara asal, disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

## II. PERSIAPAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI NEGARA ASAL

Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Tumbuhan selaku NPPO melakukan persiapan, antara lain:

1. Komunikasi dengan NPPO di negara asal, tentang:
  - 1.1. Rencana pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa di negara asal yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  - 1.2. Informasi teknis media pembawa di negara asal, antara lain:
    - 1.2.1. Area produksi media pembawa.
    - 1.2.2. OPTK sasaran
    - 1.2.3. Daerah sebar OPTK
    - 1.2.4. Sistem surveilensi OPT yang dilakukan.
    - 1.2.5. Pengelolaan risiko OPT.
    - 1.2.6. Daftar OPT pada media pembawa di negara asal
    - 1.2.7. Sistem sanitasi di tempat penyimpanan
  - 1.3. Metode yang akan digunakan, antara lain:
    - 1.3.1. Pengambilan sample media pembawa
    - 1.3.2. Pengujian kesehatan media pembawa
    - 1.3.3. Perlakuan terhadap media pembawa
    - 1.3.4. Pengamatan di lapangan.
  - 1.4. Alat dan bahan untuk pengambilan sample, pengujian dan perlakuan terhadap media pembawa.
  - 1.5. Tempat pelaksanaan pengambilan sample, pengujian dan perlakuan terhadap media pembawa.
  - 1.6. Pengelolaan media pembawa setelah dilakukan tindakan karantina sampai dengan siap dilakukan pengiriman.
  - 1.7. Petugas yang dapat dihubungi (*Contact person*).
2. Pembentukan Tim pelaksana tindakan karantina sampai dengan siap dilakukan pengiriman.
  - 2.1. Tim pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.
  - 2.2. Tim pelaksana terdiri dari Petugas Karantina Tumbuhan pada kantor pusat Badan Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian di tempat pemasukan. Apabila dipandang perlu, tim dapat ditambah dengan pakar dari Badan Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian lainnya, dan atau instansi terkait.
  - 2.3. Tugas dan kewenangan Tim pelaksana adalah:
    - 2.3.1. melakukan hasil kesepakatan tentang tindakan karantina tumbuhan yang akan dilakukan, antara lain penelusuran informasi, investigasi (*fact finding*), pemeriksaan (identifikasi) dan atau perlakuan sebelum media pembawa dinaikkan ke atas alat angkut.
    - 2.3.2. melakukan rekomendasi hasil pelaksanaan tindakan karantina di negara asal kepada Kepala Badan Karantina Pertanian tentang untuk pengambilan keputusan layak atau tidaknya pemasukan media pembawa dimaksud ke Indonesia.

### 3. Fasilitas Pelaksanaan

Semua fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di negara asal menjadi tanggung jawab pemilik media pembawa.

## III. PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI NEGARA ASAL

Tindakan karantina tumbuhan yang dapat dilaksanakan di negara asal adalah pemeriksaan, perlakuan dan/atau penolakan untuk dikirimkan ke Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di negara asal, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan NPPO, eksportir, importir, dan produsen media pembawa tentang:
  - a. Informasi teknis media pembawa di negara asal, antara lain:
    - Area produksi media pembawa.
    - OPTK sasaran
    - Daerah sebar OPTK.
    - Sistem surveilensi OPT yang dilakukan.
    - Pengelolaan risiko OPTK
    - Daftar OPT pada media pembawa di negara asal.
    - Sistem sanitasi di tempat penyimpanan
  - b. Metode yang akan digunakan, antara lain:
    - Pengambilan sample media pembawa
    - Pengujian kesehatan media pembawa
    - Perlakuan terhadap media pembawa
    - Pengamatan di lapangan.
  - c. Alat dan bahan untuk pengambilan sample, pengujian dan perlakuan terhadap media pembawa.
  - d. Tempat pelaksanaan pengambilan sample, pengujian dan perlakuan terhadap media pembawa.
  - e. Pengelolaan media pembawa setelah dilakukan tindakan karantina sampai dengan siap dilakukan pengiriman.
  - f. Pelaksana tindakan karantina baik dari Tim Pelaksana Indonesia dan pendamping apabila NPPO negara asal menghendaki.
  - g. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaannya.
2. Verifikasi informasi terhadap:
  - a. tempat produksi, antara lain '*pest free area*' atau '*pest free production site*'
  - b. sistem sertifikasi karantina tumbuhan;
  - c. sistem pengendalian OPTK;
  - d. sistem penanganan pasca panen (*post harvest handling*);
  - e. sistem pengangkutan;
  - f. tempat penyimpanan.
3. Pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa yang akan dimasukkan ke Indonesia:
  - a. pemeriksaan secara visual;
  - b. pengambilan sample;
  - c. pemeriksaan secara laboratoris (pengujian).

4. Perlakuan dilakukan apabila diperlukan dan disesuaikan dengan jenis OPTK dan media pembawanya.
  - a. tindakan perlakuan berupa fumigasi dengan menggunakan fumigan metilbromida dan fosfin serta perlakuan panas (*heat treatment*) harus dilakukan oleh NPPO di negara asal atau pihak ketiga yang telah diregistrasi oleh NPPO negara asal.
  - b. perlakuan fumigasi dengan metilbromida maupun fosfin dilaksanakan paling lama 21 (duapuluh satu) hari sebelum pemuatan (*loading*).
5. Pembahasan hasil pelaksanaan tindakan karantina yang telah dilakukan dengan NPPO negara asal.
6. Apabila media pembawa bebas atau dapat dibebaskan dari OPTK maka :
  - a. Dilakukan pengepakan dan pemuatan ke dalam kemasan yang selanjutnya dilakukan penyegelan.
  - b. Segel yang sudah terpasang dipastikan agar tidak terbuka selama perjalanan sampai media pembawa tiba di tempat pemasukan di Indonesia.
7. Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan tindakan karantina, selambat-lambatnya pada saat media pembawa tiba di tempat pemasukan.
8. Tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan di tempat pemasukan adalah pemeriksaan dokumen, pemeriksaan segel, dan pembebasan.
9. Apabila segel dalam kondisi terbuka atau kemasan tanpa segel dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan.
10. Apabila media pembawa tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK media pembawa tersebut tidak diijinkan untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

#### IV. REKAMAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI NEGARA ASAL

1. Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina di negara asal harus direkam dan disusun dalam bentuk laporan tertulis.
2. Kerangka Laporan terdiri :
  - Pendahuluan : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup.
  - Pelaksanaan : Waktu dan Tempat, Tim Pelaksana, Metoda, Fasilitas
  - Hasil dan Pembahasan
  - Kesimpulan
3. Ringkasan Laporan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan NPPO negara asal.
4. Laporan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana.
5. Laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kembali di Indonesia kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan dan pihak terkait bila diperlukan.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO